

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Layanan Penghapusan Dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara (BMN)



Subbag. Tata Usaha dan Barang Milik Negara (BMN)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 P.O.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/06-17
Judul Dokumen	: Layanan Penomoran Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	Revisi	: 00
Standar	: Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Tata Usaha & BMN	Jlh Hal	: 9

Layanan Penghapusan Dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara (BMN)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Faisal, SST	Analisis Kebijakan BMN		25/11/2019
2. Pemeriksaan	Hernita, SE	Ka. Subbag. Tata Usaha dan (BMN)		20/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., S.Cs	Wakil Direktur II		26/11-2019.
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT.	Ka. P4M		27/11-2019.

A. Tujuan

Standard Operating Procedure (SOP) Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara bertujuan untuk menyeragamkan tata cara penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang kondisinya sudah rusak berat bila dilihat dari keadaan barang, umur barang, barang berlebih dan sudah ketinggalan model bila dilihat dari segi teknologi.

B. Ruang Lingkup

1. Penghapusan Aset/barang berupa gedung/bangunan yang akan dihapuskan harus dilakukan Penilaian Limit oleh KPKNL Lhokseumawe.
2. Penghapusan Aset/barang berupa Kendaraan yang akan dihapuskan harus dilakukan Penilaian Limit oleh KPKNL Lhokseumawe.
3. Barang yang akan dihapuskan harus diajukan persetujuan kepada Direktorat Jenderal kekayaan Negara dan Lelang sesuai nilai aset.
4. Barang yang akan dihapuskan harus mendapatkan SK penghapusan dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe selaku Pengguna Barang.
5. Penyelenggaraan pelelangan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang.
6. Penyelenggaraan pelelangan pada satuan kerja dibentuk dengan SK Direktur.

C. Referensi

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
2. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dalam Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
5. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.

D. Istilah dan Definisi

1. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisikatas barang yang berada dalam penguasaannya..